

**PENGARUH *TAX PAYER FACTORS* TERHADAP KEBERHASILAN
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
(Studi Empiris di Kota Padang)**

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



Oleh:

IFTAHUL REZKI

2010/56320

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGARUH *TAX PAYER FACTORS* TERHADAP KEBERHASILAN
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN

Oleh:


IFTAHUL REZKI
56320/2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
September 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Agustus 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Herlina Helmy, SE, M.S. Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

Pengaruh *Tax Payer Factors* terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

(Studi Empiris di Kota Padang)

Iftahul Rezki

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

Email : rezkiiftahul@gmail.com

Abstract

This research aims to know the: (1) Influence the awareness of taxation against the success of tax revenue. (2) level of understanding of the influence of tax payers about the laws and regulations of taxation against the success of tax revenue. (3) the influence of perceptions of tax payers about implementation of administrative sanctions against the success of the restaurant tax is tax revenue. This type of research is the study of causative. The population in this research is compulsory foster 368 restaurant Padang city. The method of analysis used was multiple regression analysis. The results proved that: (1) Awareness of the significant positive impact of taxation on the tax receipt restaurant. (2) Level of understanding of taxpayers about the tax laws and regulations are not significant positive effect on the success of the tax revenue of restaurants. (3) Taxpayer perceptions about the implementation of the tax administration of the sanctions a significant positive effect on the restaurant's success a tax receipt restaurant.

Key words : *Tax Consciousness, Level of understanding of taxpayers, Perceptions of taxpayers, and The success of the tax revenue of restaurant*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. (2) Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. (3) Pengaruh persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 368 wajib pungut restoran di Kota Padang. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *cluster random sampling*. Analisis data dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. (2) Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. (3) Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Kata Kunci : **Kesadaran Perpajakan, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran**

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan PAD. Peningkatan PAD akan mempermudah pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Oleh karena itu diperlukan struktur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih menuju ke arah kemandirian keuangan daerah antara lain melalui pelimpahan sumber-sumber pajak menjadi PAD.

Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi daerahnya. Potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Pemerintah daerah harus mampu mengenali dan mengelola potensi daerah yang dimiliki.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2002:262).

Jenis pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak bumi dan bangunan. Pajak daerah yang menjadi topik bahasan dalam penelitian ini adalah pajak restoran. Pemerintah Kota Padang mengatur aturan-aturan mengenai pajak restoran dalam Perda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pajak restoran adalah yang dipungut atas pembelian makanan dan minuman di restoran tersebut.

Tax payer factors adalah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan input penting bagi fiskus, dan sangat berperan penting dalam upaya peningkatan keberhasilan pajak restoran (Pardi dan Dwi, 2009).

Keberhasilan penerimaan perpajakan (*collection ratio*) dipengaruhi oleh *tax law, tax policy, tax administration, dan tax payer* (Bawazier, 1993; Guritno, 1994:105; Amachi, 1992:34). Dalam penelitian ini memfokuskan hanya pada salah satu faktor yaitu *tax payer*. *Tax payer factors* yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sikap wajib pajak, meliputi kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran (Pardi dan Dwi, 2009).

Tax payer factors adalah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak. Oleh karena itu, pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan input penting bagi fiskus, dan sangat berperan penting dalam upaya peningkatan keberhasilan pajak restoran (Pardi dan Dwi, 2009).

Keberhasilan penerimaan perpajakan (*collection ratio*) dipengaruhi oleh *tax law, tax policy, tax administration, dan tax payer* (Bawazier, 1993; Guritno, 1994:105; Amachi, 1992:34). Dalam penelitian ini memfokuskan hanya pada salah satu faktor

yaitu *tax payer*. *Tax payer factors* yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sikap wajib pajak, meliputi kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran (Pardi dan Dwi, 2009).

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006:28). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010:33), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak. Dengan demikian semakin tinggi kesadaran perpajakan maka semakin besar keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan hukum pajak disebut sebagai hukum fiskal adalah suatu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungutan pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan berfungsi sangat penting, karena merupakan elemen penting dari sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak. Sehingga semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin besar keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran. Persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. Proses persepsi adalah hasil dari aksi dan

reaksi, setiap faktor mental, suasana emosi dan keinginan yang kuat atau sikap dapat berpengaruh terhadap respon persepsi. Oleh karena itu, persepsi dan pandangan wajib pajak terhadap sanksi administrasi pajak restoran berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak (Pardi dan Dwi, 2009). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran maka semakin besar keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Pajak restoran dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Setiap periode selalu ditetapkan suatu target pajak yang ingin dicapai serta mencatat realisasi penerimaan yang diterima dalam periode tersebut. Hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak restoran selama 6 (enam) tahun terakhir telah berhasil meningkatkan target dan realisasi pajak restoran. Pajak restoran Kota Padang tahun 2008 bisa melebihi target yang ditetapkan, yaitu 103,09% tetapi pada tahun 2009 mengalami sedikit penurunan dari target yang ditetapkan, yaitu 89,37%. Pada tahun 2010 target turun karena bencana gempa tahun 2009 namun bisa meningkatkan realisasinya, yaitu 119,94%. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 pajak restoran mengalami peningkatan, yaitu 111,31%, 107,24%, dan 110,71% dan dapat meningkatkan realisasi dari target yang ditetapkan. Persentase setiap tahunnya penerimaan pajak restoran menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam 6 (enam) terakhir ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Tax Payer Factors* Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran (Studi Empiris di Kota Padang)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh kesadaran perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang?
2. Sejauhmana pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang?
3. Sejauhmana pengaruh persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang?

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

Keberhasilan penerimaan pajak merupakan salah satu ukuran keberhasilan perpajakan, karena kesesuiannya dengan fungsi *budgeter* pajak. Sedangkan menurut Amachi (1992) faktor-faktor keberhasilan perpajakan adalah faktor administrasi negara dan pajak, faktor undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, dan faktor masyarakat khususnya wajib pajak dan keadaan lingkungan. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan input penting bagi Direktorat dan pejabat lain yang ada hubungannya dengan objek pajak, sehingga sangat berperan penting dalam upaya peningkatan keberhasilan pajak restoran.

b. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan yang diikuti perasaan tertarik dalam perpajakan (*tax mindedness*) akhirnya menjadi disiplin pajak (*tax disciplines*) (Soemitro dalam Riyadi, 2007). Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi

perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006:28).

Menurut Manik (2009) menyatakan bahwa “Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya.”

Suyatmin (2004) berpendapat bahwa kesadaran perpajakan ditunjukkan dari sikap yang positif mengenai pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan, pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, dan percaya bahwa pajak yang sudah dibayar wajib pajak benar-benar digunakan untuk pembangunan.

c. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan

Menurut Riko (2006:75), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauhmana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui.

Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan hukum pajak disebut sebagai hukum fiskal adalah suatu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungutan pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak ada 2, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang dikenakan pajak. Adapun hukum pajak formil memuat norma-norma atau ketentuan yang berisi bagaimana melaksanakan hukum pajak materiil tersebut (Zain dalam Bagus, 2007).

d. Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pajak Restoran

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera (Walgito, 1992:69). Jadi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi sebagai lingkungannya melalui inderanya. Proses persepsi adalah hasil dari aksi dan reaksi, setiap faktor mental, suasana emosi dan keinginan yang kuat atau sikap dapat berpengaruh terhadap respon persepsi.

Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi (Mardiasmo, 2003:85-87). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).

Penelitian Terdahulu

Pardi dan Dwi (2009) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Faktor *Tax Payer* Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Surakarta dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak tentang undang-undang dan peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran, dan *tax avoidance* berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Sulistyowati (2011) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap

Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kesadaran perpajakan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Sedangkan faktor pemahaman wajib pajak atas undang-undang dan peraturan perpajakan PBB dan persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Kesadaran Perpajakan dengan Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

Menurut Fratnesi (2007) bahwa “Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak dengan rela memberikan kontribusi dana untuk fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan demikian kesadaran perpajakan berarti seorang wajib pajak telah memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. PBB dibayar oleh pendapatan wajib pajak, maka pendapatan wajib pajak akan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

2. Hubungan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan dengan Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

Pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan berfungsi sangat penting, karena merupakan elemen penting dari sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan

mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak, faktor pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan dapat tercermin dari perilaku wajib pajak mengerti dan mengetahui jenis objek pajak, memahami Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 yang menjadi objek pajak restoran pelayanan yang disediakan oleh restoran. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang cukup agar wajib pajak dapat lebih memahami semua tentang peraturan perpajakan.

3. Hubungan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pajak Restoran dengan Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera (Walgito, 1992:69). Jadi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi sebagai lingkungannya melalui inderanya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi (Mardiasmo, 2003: 85-87). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran. Sanksi tersebut merupakan *finansial penalty* yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda keuangan (*finansial penalty*). Tanggapan atau proses (penerimaan) langsung wajib pajak terhadap tangguhan (tindakan-tindakan, hukuman dan sebagainya) akan diperoleh apabila wajib

pajak tersebut melanggar norma perpajakan (undang-undang perpajakan).

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini yang dimaksud *tax payer factors* adalah sikap wajib pajak yaitu kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran. Sikap wajib pajak tersebut diduga berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.


Pertama, tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak adalah hal yang paling utama karena sesuatu yang berawal dari diri sendiri (wajib pajak) akan pasti menghasilkan hasil yang sangat baik, dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam dirinya akan memiliki dorongan yang kuat untuk menjalankan kewajibannya.

Kedua, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman yang mendasar tentang pajak sangat penting karena wajib pajak dikatakan patuh tentunya harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Apabila wajib pajak tidak memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan kesulitan dalam menyetor pajaknya.

Ketiga, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi administrasi akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP,

maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya.

TAX PAYER FACTORS



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis diajukan pada penelitian ini yaitu:

- H₁ : Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.
- H₂ : Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.
- H₃ : Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Sehingga

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat sejauhmana pengaruh *tax payer factors* terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh restoran yang memiliki omset diatas Rp. 5.000.000 yang berjumlah 368 wajib pungut restoran yang terdaftar dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang (lihat lampiran) yang terdiri dari 6 kelompok yaitu restoran, rumah makan, cafe, catering, bopet dan bakery.

Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 192 wajib pungut Restoran di Kota Padang. Banyaknya sampel dihitung menggunakan rumus *slovin*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *cluster random sampling*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel restoran di Kota Padang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuesioner disebarkan secara langsung pada sampel restoran di Kota Padang. Responden diharapkan mengembalikan kuesioner ini kepada peneliti dalam waktu yang ditentukan.

Variabel Penelitian

Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keberhasilan penerimaan pajak restoran.

2. Variabel Bebas (X)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah *tax payer factors* yaitu kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak, dan persepsi wajib pajak.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Variabel yang diukur dalam kuesioner mencakup: 1) Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran, 2) Kesadaran Perpajakan, 3) Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan serta 4) Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pajak Restoran. Kuesioner terdiri dari sejumlah pernyataan yang menggunakan skala likert dengan lima alternative jawaban.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden, peneliti terlebih dahulu melakukan uji pendahuluan (*pilot test*) yang dilakukan dengan menyebarkan minimal 30 kuesioner kepada mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah lulus mata kuliah Perpajakan dan Perpajakan Lanjutan. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *corrected item-total correlation*. Jika nilai $r_{hitung} <$ dari r_{tabel} , maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} maka

item tersebut dinyatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N=30$ adalah 0,361.

2. Uji Reliabilitas

Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2007:41). Untuk uji reliabilitas digunakan pengujian *croanbach alpha*, kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: (Imam, 2005).

- a) Jika nilai *Croanbach's Alpha* $>$ 0,60 maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “reliabel”.
- b) Jika nilai *Croanbach's Alpha* $<$ 0,60 maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “tidak reliabel”.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah di-jawab lengkap oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

- 1) Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan respon-den atas setiap item pertanyaan yang diajukan.
- 2) Mengitung rata-rata skor total item.
- 3) Menghitung nilai rerata jawaban responden.
- 4) Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel.

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

- a) Interval jawaban responden 76-100% kategori jawaban-nya baik

- b) Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik
- c) Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik

Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka perlu menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

a. Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

Keberhasilan penerimaan pajak merupakan salah satu ukuran keberhasilan perpajakan, karena kesesuaiannya dengan fungsi *budgeter* pajak. Sedangkan menurut Amachi (1992) faktor-faktor keberhasilan perpajakan adalah faktor administrasi negara dan pajak, faktor undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, dan faktor masyarakat khususnya wajib pajak dan keadaan lingkungan.

b. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006:28). Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai *stimulus* yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

c. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan

Menurut Riko (2006:75), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan

perpajakan hukum pajak disebut sebagai hukum fiskal adalah suatu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungutan pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak.

d. Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pajak Restoran

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera (Walgito, 1992:69). Jadi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi sebagai lingkungannya melalui inderanya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi (Mardiasmo, 2003: 85-87). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah seluruh restoran yang memiliki omset diatas Rp. 5.000.000 yang berjumlah 368 wajib pungut restoran yang terdaftar dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang yang terdiri dari 6 kelompok yaitu restoran, rumah makan, cafe, catering, bopet dan bakery. Untuk menentukan berapa sampel yang diambil, digunakan rumus *slovin* sehingga didapat sampel untuk penelitian ini adalah sebanyak 192 sampel.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Analisis uji normalitas dalam penelitian bertujuan untuk menguji asumsi bahwa distribusi sampel dari data sampel

mendekati normalitas populasi. Pengujian normalitas penyebaran skor data dengan menggunakan Uji Kolmogorof Smirnov. Taraf signifikansi yang digunakan sebagai dasar menolak atau menerima keputusan normal/tidaknya suatu distribusi data adalah α 0,05.

Hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada lampiran dan rangkuman Tabel 17. Hasil uji normalitas residual yang diperoleh dari pengolahan data SPSS adalah sebesar 0,663 yang berarti lebih besar dari α = 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan *tolerance* $> 0,1$. Variabel kesadaran perpajakan (X_1) dengan VIF 1,028, variabel tingkat pemahaman wajib pajak (X_2) dengan VIF 1,150, dan variabel persepsi wajib pajak (X_3) dengan VIF 1,164 adalah nilai VIF kecil dari 10. Pada variabel kesadaran perpajakan (X_1) dengan nilai *tolerance* 0,973, variabel tingkat pemahaman wajib pajak (X_2) dengan nilai *tolerance* 0,870, dan variabel persepsi wajib pajak (X_3) dengan nilai *tolerance* 0,859 adalah nilai *tolerance* $> 0,1$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya. Ini dapat dilihat pada Tabel 18.

c. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas digunakan *uji Glejser*. Apabila nilai sig $> 0,05$, maka data tersebut bebas dari heterokedastisitas.

Berdasarkan Tabel 19 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa level sig $>$

0,05 yaitu 0,229 $> 0,05$ untuk variabel kesadaran perpajakan, 0,851 $> 0,05$ untuk variabel tingkat pemahaman wajib pajak, dan 0,093 $> 0,05$ untuk variabel persepsi wajib pajak. Sehingga penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

Hasil Analisis Data

a. Uji F (*F-Test*)

Uji F di pakai untuk membuktikan model yang dihasilkan dari hasil analisis regresi adalah model yang dapat memprediksi nilai variabel dependen (Y). Adapun uji F dapat dilihat pada Tabel 22. Berdasarkan Tabel 22 terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 6,997 dengan signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini (α = 0,05) maka terbukti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah *fix*.

b. Adjusted R^2

Uji R^2 (*R-Square*) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi dari variabel independen secara bersama sama dalam mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan tabel 20, nilai *adjusted R square* menunjukkan 0,102. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak, dan persepsi wajib pajak terhadap variabel terikat yaitu keberhasilan penerimaan pajak restoran adalah 10,2% dan sisanya 89,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan kurang mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.

c. Model Regresi Berganda

Model regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel terikat.

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Konstanta (α)

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar -2,901. Hal ini berarti jika variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3) tidak ada atau konstan, maka keberhasilan penerimaan pajak restoran akan turun sebesar 2,901. Dapat disimpulkan, bahwa ketiga faktor tersebut cukup berpengaruh dalam menentukan tingkat keberhasilan penerimaan pajak.

2) Koefisien Regresi (β) X_1

Nilai koefisien regresi variabel kesadaran perpajakan (X_1) sebesar 0,107. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan kesadaran perpajakan sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan keberhasilan penerimaan pajak restoran sebesar 0,107.

3) Koefisien Regresi (β) X_2

Nilai koefisien regresi variabel tingkat pemahaman wajib pajak (X_2) sebesar 0,088. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pemahaman wajib pajak sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan keberhasilan penerimaan pajak restoran sebesar 0,088.

4) Koefisien Regresi (β) X_3

Nilai koefisien regresi variabel persepsi wajib pajak (X_3) sebesar 0,127. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan persepsi wajib pajak sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan keberhasilan penerimaan pajak restoran sebesar 0,127.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil olahan data statistik, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap dependen adalah sebagai berikut: hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis pada tabel 22 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel Kesadaran Perpajakan adalah sebesar 0,049. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini ($\alpha = 0,05$) maka terbukti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,049 < 0,05$). Hal ini berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Kesadaran Perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang. Dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima .
2. Hasil analisis pada tabel 22 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak adalah sebesar 0,089. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini ($\alpha = 0,05$) maka terbukti bahwa nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,089 > 0,05$). Hal ini berarti tidak berpengaruh positif yang signifikan dari Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak .
3. Hasil analisis pada tabel 22 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel Persepsi Wajib Pajak adalah sebesar 0,011. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini ($\alpha = 0,05$) maka terbukti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,011 < 0,05$). Hal ini berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan dari Persepsi Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang. Dengan

demikian hipotesis ketiga dapat diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

Berdasarkan analisa data dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Kesadaran Perpajakan adalah sebesar 0,049 jika dibandingkan dengan tingkat signifikan ($\alpha=0,05$) terbukti bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikannya ($0,049 < 0,05$). Dengan demikian, Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang, artinya semakin tinggi Kesadaran Perpajakan maka semakin besar Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran.

Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan Soemitro dalam Bagus (2007). Faktor kesadaran perpajakan (*tax consciousness*) dari rakyat Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui informasi yang intensif, agar masyarakat mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi.

Jadi, keberhasilan penerimaan pajak untuk peningkatan pendapatan daerah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh pemilik restoran dari setiap restoran di Kota Padang. Berdasarkan hal ini juga diharapkan dengan adanya kesadaran perpajakan, maka tingkat pembayaran dan sadar pajak pengelolaan restoran di Kota Padang juga meningkat sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari keberhasilan penerimaan pajak restoran.

2. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

Berdasarkan analisa data dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Tingkat Pemahaman Wajib Pajak adalah sebesar

0,089 jika dibandingkan dengan tingkat signifikan ($\alpha=0,05$) terbukti bahwa nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikannya ($0,089 > 0,05$). Dengan demikian, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang, artinya dengan adanya tingkat pemahaman wajib pajak pada pemilik restoran di Kota Padang tidak mempengaruhi atas peningkatan atau penurunan keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang.

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Sulistyowati (2011) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman WP tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB, walaupun disini peneliti meneliti tentang keberhasilan pajak restoran hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sulistyowati (2011) karena pajak adalah sumber pendapatan daerah, apapun jenis pajak setiap subjek pajak yang telah menjadi wajib pajak harus sudah punya pemahaman dengan segala jenis pajak yang harus mereka bayar. Sehingga pemahaman wajib pajak terhadap pajak harus selalu ditingkatkan wajib pajak.

Jadi secara keseluruhan dengan adanya tingkat pemahaman wajib pajak yang baik belum tentu membuat wajib pajak taat terhadap pajak, hal ini membuat dan mengindikasikan bahwa keberhasilan penerimaan pajak belum bisa dipengaruhi oleh baik atau buruknya tingkat pemahaman wajib pajak. Karena bila wajib pajak paham terhadap pajak tapi tidak diiringi dengan kepatuhan wajib pajak maka tingkat pemahaman wajib pajak tersebut belum tentu mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak di suatu daerah.

3. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pajak Restoran terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

Berdasarkan analisa data dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Persepsi Wajib Pajak adalah sebesar 0,011 jika dibandingkan dengan tingkat signifikan ($\alpha=0,05$) terbukti bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikannya ($0,011 < 0,05$). Dengan demikian, Persepsi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang, artinya semakin tinggi Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pajak Restoran maka semakin besar Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran.

Sesuai dengan teori yang dinyatakan Soemitro dalam Bagus Riyadi (2007). Persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. Proses persepsi adalah hasil dari aksi dan reaksi, setiap faktor mental, suasana emosi dan keinginan yang kuat atau sikap sehingga jika persepsi wajib pajak membayar pajak itu penting, maka keinginan untuk membayar pajak juga baik ini akan membuat kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak restoran.

Jadi, apabila persepsi pengelola restoran sebagai wajib pajak yang taat pajak, maka pengelola restoran selalu patuh pada pembayaran pajak restorannya. Hal ini akan mengindikasikan bahwa persepsi wajib pajak dalam membayar pajak membuat kemauan untuk taat pajak sehingga dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak dari restoran untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pajak restoran.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota

Padang, hal ini terbukti dari nilai koefisien regresi sebesar 0,107 dan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,049 < 0,05$).

2. Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang, hal ini terbukti dari nilai koefisien regresi sebesar 0,088 dan nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,089 > 0,05$).
3. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi pajak restoran berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang, hal ini terbukti dari nilai koefisien regresi sebesar 0,127 dan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan ($0,011 < 0,05$).

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 10,2%. Sedangkan 89,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran di Kota Padang.
2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan

tertulis. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden.

Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa kesadaran perpajakan dan persepsi wajib pajak telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya keberhasilan penerimaan pajak restoran yang dihasilkan oleh Kota Padang. Pemerintah sebaiknya dapat meningkatkan tingkat pemahaman wajib pajak dengan menerapkan sosialisasi dan memberi sanksi perpajakan terhadap wajib pajak agar keberhasilan penerimaan pajak restoran dapat terus ditingkatkan.
2. Penelitian ini masih terbatas pada *tax payer factor* yaitu kesadaran perpajakan, tingkat pemahaman wajib pajak, dan persepsi wajib pajak saja. Sebaiknya peneliti selanjutnya menambahkan beberapa faktor lagi seperti tingkat pemahaman terhadap sistem pemungutan *self assesment system*, kualitas pelayanan aparaturnya perpajakan, *tax complaince*, dan kepatuhan terhadap pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas daerah penelitian, tidak hanya meneliti di satu tempat saja, misalnya Restoran Wajib Pungut Se-Provinsi Sumatera Barat. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh *tax payer*

factors terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran secara menyeluruh, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amachi Zandjani, Chairul. 1992. *Perpajakan*. Jakarta, PAU-EK-UI dengan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bagus, Riyadi. 2007. *Pengaruh Faktor-faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Hotel (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Pungut Hotel di Surakarta)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Bramantya, Yoga Hayu. 2010. *Reformasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Suatu Studi Tentang Peningkatan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)*.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Burton, Richard. 2008. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Davey. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UIPress, Jakarta
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. *Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang* .

- Fraternes. 2007. *Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Fuad Bawazier, 1993, Key-Notes Speaker pada: *Seminar Peran Pajak Dalam Peningkatan Ekspor*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Guritno Mangkoesebroto, 1994, Pointers: *Tantangan dan Prospek Pengumpulan Pajak sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan*. Dalam Seminar Sehari Tantangan dan Prospek Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era PJPT II. Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada
- Irianto, Slamet Edi. 2005, *Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Lestari, Puji. 2010. *Analisis tingkat pemahaman terhadap pelaksanaan self assessment system*. Media keuangan Vol. II No. 17 Tahun 2010
- Manik Asri, Wuri. 2009. *"Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar"*. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2010. *"Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur"*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Muqodim. 2000. *Perpajakan*. Penerbit UII Press dan Ekonisia, Yogyakarta.
- Nugroho, Agus Jatmiko. 2006. *"Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)"*. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Resmi, Siti. 2003, *Perpajakan*, Jakarta. Salemba Empat
- Riko, Thomas. 2006. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan dan Fiskus terhadap Perencanaan dan Penggelapan Pajak pada KPP Padang*. Skripsi : FE UNAND
- Pardi dan Dwi. 2009. *"Pengaruh Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran"*. Surakarta. Jurnal Akuntansi.

- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan*. Edisi 4. Yogyakarta : Salemba Empat
- Suardika, I Made Sadha. 2007. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 2*. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sulistyowati, Nin. 2011. *Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten Pekalongan*.
- Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. Tesis (Tidak Diterbitkan)*. Semarang: Program Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Syofyan, Syofrin. 2003. *Penetapan Pajak (Dalam Kerangka Mencari Sistem yang Kondusif)*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol.3 No.4, hal.28-34.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Walgito, Bimo. 1992. *Pengantar Psikologi Umum*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Wicaksono, Adi Pranjani 2012. *“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak ,dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap tingkat keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan” (Studi Kasus di Wilayah Kelurahan Krembung Kecamatan Krembung Sidoarjo)*.
- Wirawan B.Ilyas, Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.
- Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

LAMPIRAN

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		160
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.41025836
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.033
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.746
Asymp. Sig. (2-tailed)		.633

a. Test distribution is Normal.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.895	2.447			
Kesadaran Perpajakan	.105	.054	.148	.973	1.028
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	.090	.051	.141	.870	1.150
Persepsi Wajib Pajak	.126	.050	.206	.859	1.164

a. Dependent Variable: Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

c. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.514	1.535		2.289	.023
Kesadaran Perpajakan	-.041	.034	-.096	-1.208	.229
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	.006	.032	.016	.188	.851
Persepsi Wajib Pajak	-.053	.031	-.143	-1.688	.093

a. Dependent Variable: ABSUT

2. Hasil Analisis Data

a. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	42.551	3	14.184	6.997	.000 ^a
	Residual	316.224	156	2.027		
	Total	358.775	159			

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

b. Adjusted (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.344 ^a	.119	.102	1.424

a. Predictors: (Constant), Persepsi Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran

c. Model Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.901	2.427		1.195	.234
Kesadaran Perpajakan	.107	.054	.151	1.984	.049
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	.088	.052	.138	1.710	.089
Persepsi Wajib Pajak	.127	.049	.207	2.560	.011

a. Dependent Variable: Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran